



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1. Proses khitbah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk adalah membolehkan dua pasangan pria dan wanita untuk tidur bersama dalam waktu satu malam, ketika dipagi harinya maka pihak laki-laki baru ditanya oleh pihak keluarga calon mempelai wanita, apakah sudah cocok atau belum, dari pengamatan atau penilaian tentang anak perempuan yang sudah tidur dengannya dalam waktu satu malam tersebut.
2. Proses khitbah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dengan tidur bersama calon mempelai wanita dalam satu kamar sangat menyimpang dengan hukum Islam . Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isro' Ayat 32 dan hadits yang diriwayatkan Al-Bukhori dan Muslim. Selain itu khitbah juga sudah ada nash yang mengaturnya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 235.
Jadi jika melihat ayat Al-Qur'an dan hadist di atas, maka kegiatan proses khitbah yang di lakukan di desa tanjunganom dapat di katakan hukumnya haram dan tidak di perbolehkan.



B. Saran

Dengan telah selesainya penulisan skripsi ini penulis berharap adanya beberapa tindakan :

1. Perlu adanya sosialisasi tentang pemahaman ilmu agama Islam oleh para tokoh agama maupun lembaga yang terkait setempat agar untuk kedepannya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan ajaran atau syariat Islam khususnya dalam hal peminangan.
2. Agar para kaum generasi muda untuk belajar ilmu agama supaya bisa berhati-hati dan membedakan antara yang benar dan salah. Tidak serta merta hanya didasarkan perintah orang tua saja, namun juga memilih dan menimbang dengan nash-nash maupun syariat Islam.